KABUPATEN PASER

REVIEW
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PASER
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Daftar isi 2
Kata Pengantar 3

BAB I **Pendahuluan** 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Paser 4

BAB II **Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Paser** 7
2.1 Tujuan dan Sasaran 7

BAB III **Komponen Rencana Kinerja Tahunan** 8
3.1 Sasaran Strategis 8
3.2 Indikator Kinerja Utama 9
3.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan 9

BAB IV **Penutup** 11

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2023 ini dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, dan disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.

Tana Paser, September 2023
Kepala Badan,

Drs. Suwito
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199203 1 019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaporkan kinerjanya kepada atasan/ kepala Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu perencanaan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah termasuk BKPSDM yang menekankan pada sasaran serta indikator dan dilengkapi dengan target capaian pada tahun 2023.

1.2 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja;

e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. perumusan kebijakan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia;

g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia;

i. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan;

m. pembinaan Jabatan Fungsional sesuai dengan kewenangan;

n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana;

o. pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;

p. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

q. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

r. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan

s. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PASER

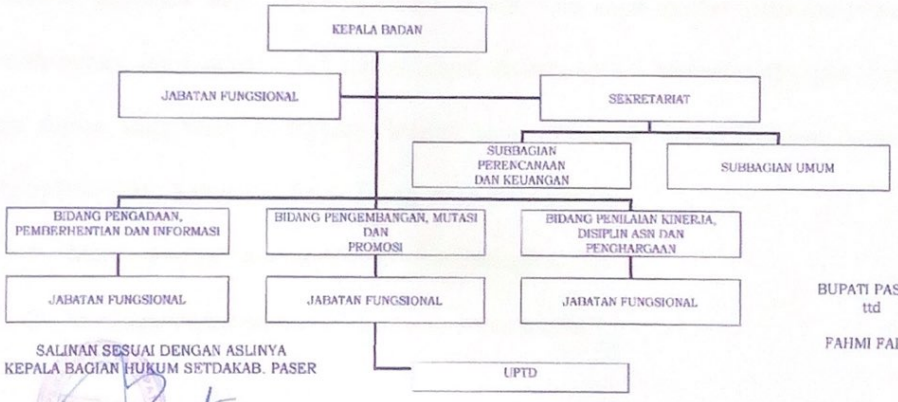

BUPATI PASER,
ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BAB II
RENCANA STRATEGIS BKPSDM KABUPATEN PASER

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser sesuai dengan Renstra 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah; dan
2. Mewujudkan Pengembangan Kapasitas SDM yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen ASN

BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang: sasaran strategi yang ingin dicapai dalam tahun 2023, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

3.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai tujuan BKPSDM Tahun 2021-2026 sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen ASN

3.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan yang sudah tercapai. Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Paser terdiri dari 4 indikator sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (65)
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen ASN	Hasil penilaian mandiri penerapan sistem merit	125
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	80%
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	85%
		Indeks Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian	Baik (80)

3.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Paser antara lain meliputi:

Program-program Prioritas:

a. Program Kepegawaian Daerah

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2. Pengembangan Kompetensi ASN
3. Mutasi dan Promosi ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

b. Program Pengembangan SDM

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerian dan Fungsional

Program-program Penunjang:

a. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2023 dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan. Peningkatan mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.

Rencana Kinerja Tahuna (RKT) BKPSDM Kabupaten Paser Tahun 2023 dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap-tiap unit kerja dan personil di dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya di dalam pelaksanaan kegiatan.